

HALAL & HARAM

**DALAM
BERTRANSAKSI**

**Departemen Akhlak Karimah
dan Ke-AI Hikmah-an**

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-rahmānir-rahīm.

Al-ḥamdu lillāhi Rabbil-`ālamīn. Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subḥānahu wa Ta`ālā, Rabb semesta alam. Berkat rahmat, kasih sayang, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan buku yang diberi judul "*Halal dan Haram dalam Bertransaksi*" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muḥammad Ṣallallāhu `Alaihi Wasallam, teladan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan prinsip bertransaksi yang benar sesuai tuntunan syariat.

Buku ini berawal dari rangkaian kajian rutin Pembinaan *Spiritual Leader* yang dilaksanakan di lingkungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah (YLPIH) yang dikelola oleh Departemen Pembinaan Akhlaq Karimah (PAK). Program pembinaan ini merupakan bagian dari upaya strategis yayasan dalam memperkuat karakter kepemimpinan spiritual yang berpijak pada nilai-nilai agama, akhlak mulia, serta integritas moral.

Konten utama buku ini disusun berdasarkan pemaparan dari pembinaan dan diskusi dari kajian tentang transaksi digital yang telah disampaikan oleh narasumber Ustadz H. Agung Cahyadi, Lc., M.A., yang bertugas sebagai Konsultan Keagamaan di YLPI Al Hikmah Surabaya, sehingga Buku ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan modern yang muncul seiring perkembangan teknologi dan transformasi sistem perekonomian saat ini.

Dalam proses penyusunan buku ini, tim PAK berkomitmen menghadirkan materi yang ringkas,

terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan oleh para pendidik, pimpinan unit, maupun seluruh sivitas Al Hikmah dalam memahami batasan syariat terkait transaksi, baik yang bersifat tradisional maupun digital. Diharapkan buku ini menjadi panduan praktis untuk memilah dan memilih praktik-praktik transaksi agar dapat lebih berhati-hati dan menjaga etika dalam bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Al Ustadz H. Agung Cahyadi, Lc., M.A., atas ilmu, arahan, dan kontribusinya, serta kepada tim Departemen PAK yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan hingga buku ini dapat terbit.

Semoga buku ini memberikan manfaat seluas-luasnya, memperkaya wawasan keislaman, dan memperkuat komitmen kita dalam menjaga kehalalan dalam setiap aktivitas transaksi.

Semoga Allah Ta'ālā menjadikan ikhtiar ini sebagai amal shalih yang mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

Wallāhu a'lamu biş-şawāb.

Wassalam

Tim Penyusun

Departemen Pembinaan Akhlaq Karimah dan Ke- Al
Hikmah-an (PAK)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
A. Pendahuluan	5
B. Pengertian Halal dan Haram	6
C. Hadis tentang Kejelasan Halal dan Haram	6
D. Prinsip Dasar Muamalah	10
E. Prinsip Kehati-hatian dalam Konsumsi dan Transaksi	11
F. Wilayah Syubhat (Abu-Abu) dan Sikap Seorang Muslim	13
G. Unsur yang Menjadikan Transaksi Haram	14
H. Prinsip Muamalah dalam Transaksi Modern	21
I. Tanya Jawab Seputar Problematika Hukum dalam Transaksi	25
J. Bagaimana Sikap yang Benar atas Harta yang Telah Diperoleh dari Transaksi Ribawi	53

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan (pahamkan) ia dalam masalah agama.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang telah menerangkan dan mengatur di dalamnya hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*), juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*hablun min an-nas*). Dalam konteks sosial dan ekonomi, Islam memberikan panduan yang jelas dan komprehensif melalui ajaran muamalah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan kesinambungan antar kepentingan individu dan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, berbagai macam bentuk transaksi ekonomi mengalami perubahan besar dan sangat cepat. Kemunculan sistem digital, perdagangan online (*e-commerce*), dompet digital, hingga mata uang kripto menimbulkan tantangan baru dalam menentukan status kehalalan dalam transaksinya. Banyak aktivitas transaksi yang dulunya netral, namun didalamnya terselip unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (gambing/judi) atau tadhlis (penipuan). Oleh karena itu memahami konsep halal dan haram dalam Islam menjadi kajian yang sangat penting bagi umat Muslim, khususnya dalam bidang muamalah.

Prinsip kehati-hatian (*wara'*) dan kesadaran syariah bermuamalah menjadi hal penting yang ditanamkan agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum duniawi saja, tetapi di dalamnya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

B. Pengertian halal dan haram

Konsep halal dan haram di dalam agama Islam bukan sekadar persoalan hukum yang bersifat lahiriah, tetapi juga mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah halal, sementara yang dilarang adalah haram. Adapun perkara yang tidak terdapat penjelasan hukumnya secara tegas, maka hukum asalnya adalah mubah, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syara'. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Dengan demikian, segala bentuk muamalah, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi digital masa kini, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur keharaman seperti: (1) Riba, (2) gharar (ketidakjelasan), (3) maisir (gambling/judi), (3) tadhlis (penipuan), dan (4) dzulm (kezaliman).

C. Hadis tentang kejelasan halal dan haram

Pembahasan mengenai halal dan haram dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu dari segi materi dan cara memperolehnya.

Adapun pembahasan tentang kehalalan yang didasarkan pada aspek materi dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mā'idah ayat 1:

أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِحُكْمِ مَا يُرِيدُ

Artinya

"... Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Secara materiil, syariat islam menetapkan kehalalan hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Penyembelihan tersebut mencakup ayam, kambing, sapi, dan hewan ternak lainnya. Oleh karena itu, sebagian orang yang berhati-hati dalam menjaga kehalalan makanan memastikan bahwa hewan, seperti ayam, benar-benar disembelih dengan cara yang sesuai syariat. Mereka bahkan memilih untuk membeli ayam dan menyaksikan proses penyembelihannya secara langsung sambil dibacakan doa, sebagai bentuk kehati-hatian dalam memastikan kehalalannya.

Sedangkan kriteria makanan haram disebutkan dalam QS. Al Maidah Ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul,

yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pemahaman mengenai halal dan haram diperkuat dengan sumber dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ...

Artinya:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang samar, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh pada perkara samar, sungguh ia telah jatuh ke dalam perkara haram." (HR. al-Bukhārī, no. 52; Muslim, no. 1599)

Hadis ini memberikan panduan agar berhati-hati, karena secara umum halal dan haram di dalam islam telah jelas, baik secara materi dan non materinya, tetapi ditengah-tengahnya ada wilayah abu-abu, maka

siapa yang menjaga atau berhati-hati pada yang *syubuhah* ini berarti ia telah menjaga agamanya, artinya selamat dari segala yang haram.

Sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk berhati-hati dalam setiap urusan duniawi, terutama dalam muamalah dan transaksi keuangan, sikap hati-hati (*wara'*) terhadap perkara *syubuhah* adalah bentuk penjagaan terhadap kemurnian iman dan ketenangan batin dalam beribadah.

Masalah halal-haram terletak pada muamalah yang asal hukumnya adalah boleh, dan transaksinya dihalalkan, tetapi akan menjadi haram jikalau terdapat salah satu unsur, yakni; penipuan (*ghiss*) yang di dalamnya ada kedhaliman karena ada cacatnya, jual beli ghoror (penipuan) yang banyak berkaitan dengan transaksi-transaksi digital, cryptocurrency, kredit atau platform yang intinya mengandalkan fluktuasi saham yang untungnya dapat dicapai dalam hitungan permenit. sehingga kemudian muncul uang digital atau bitcoin, yang mana dalam kajian MUI pada Fatwa No. 140/DSN-MUI/XI/2021 tentang bitcoin dan cryptocurrency telah diakui keharamannya karena tidak ada jaminan kepemilikannya, atau bersifat fiktif, atau mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (kerugian), dan tidak memenuhi syarat sebagai mata uang dalam Islam karena asset tersebut haruslah ada usaha. Atau yang akhir-ini adalah persoalan terkait dengan *e-wallet* atau dompet digital atau lainnya.

E-wallet diperbolehkan dalam dua hal, transaksi jual beli dan menyimpan, tetapi kalau ada manfaat dalam bentuk *cash back* maka akan menjadi haram, karena ada manfaat yang didapatkannya. Sehingga *e-wallet* dapat digunakan untuk menyimpan saja, karena

di dalamnya terdapat *ghoror*, gambling dan riba, sehingga hal tersebut termasuk pada wilayah abu-abu.

D. Prinsip dasar muamalah dalam islam

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Muamalah dalam pengertian umum mencakup seluruh aktivitas sosial dan ekonomi manusia yang berhubungan dengan orang lain. Prinsip dasar yang digunakan dalam hukum islam mengenai muamalah adalah kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

"Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat islam memberikan ruang kebebasan bagi manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam bidang ekonomi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Setiap bentuk transaksi yang tidak mengandung unsur kezaliman, riba, gharar (ketidakjelasan), atau penipuan dan yang dapat mendatangkan kerugian orang lain tentunya diperbolehkan.

Landasan dari prinsip kebolehan ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur kebatilan dan kedhaliman.

E. Prinsip kehati-hatian dalam konsumsi dan transaksi

Islam menekankan bahwa makanan, minuman, dan harta yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus bersumber dari yang halal dan baik (*ṭayyib*). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minūn [23]: 51).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan pula:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim, no. 1015).

Rangkaian dalil diatas terkait dengan sesuatu yang baik, dan mengkonsumsi hal yang baik masuk termasuk dalam rangkaian ibadah, karena semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang sehari-hari tentu tidak akan terlepas dari do'a, bahkan di dalam sholat yang dikerjakannya, sebagai mana di dalamnya terdapat ruku', sujud, dan aktivitas sholat lainnya semua tidak bisa terlepas dari doa.

Hadis ini menjadi fondasi penting dalam etika mengkonsumsi sesuatu dan bertransaksi dengan uang yang mempunyai keterkaitan dengan amalan ibadah yang diterima Allah swt sebagaimana do'a. Do'a merupakan ibadah, dan do'a seseorang tidak akan diterima Allah swt apabila seseorang mengonsumsi sesuatu yang haram sebagaimana sabda Rasulullah saw:

يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشَعَثَ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ،
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُدْيِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لِدَلِكْ؟

Artinya:

"(Ada seseorang) yang telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa: 'Ya Rabb, ya Rabb.' Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan

dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?” (HR. Muslim, no. 1015).

Allah Maha suci dari segala cacat dan aib, karena itu Allah hanya menerima harta dan perbuatan yang baik. Dan berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa, dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan.

F. Wilayah *syubhat* (Abu-abu) dan sikap seorang muslim

Allah telah menjelaskan dengan tegas di dalam syariat islam mengenai batasan antara yang halal dan yang haram, serta terdapat pula hal-hal yang berada di antara keduanya, yaitu yang bersifat samar (*abu-abu*). Yang halal adalah sesuatu yang jelas, dan yang haram pun jelas, sedangkan perkara yang berada di antara keduanya disebut *mutasyabihat* (samar). Perkara semacam ini sebaiknya dihindari, karena dapat menjerumuskan seseorang pada hal yang haram. Hadis tersebut di atas (HR. Imam Bukhari dan Muslim) mengajarkan agar setiap muslim menjaga diri dari perkara *syubhat*.

Dalam konteks modern, wilayah *syubhat* bisa muncul dalam berbagai bentuk transaksi, seperti cashback, fluktuasi harga digital, hingga investasi yang tidak jelas *underlying asset*-nya. Sikap seorang muslim terhadap hal ini adalah menahan diri dan berhati-hati dalam melakukan segala transaksi serta mencari kejelasan hukum agar dapat membersihkan agamanya, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah :

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Artinya:

"Barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya." (HR. al-Bukhārī, no. 52)

Syubhat adalah sesuatu yang belum jelas status hukumnya, apakah boleh atau tidak. Umat Islam diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang *syubhat*, karena perkara tersebut dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang haram. Dengan demikian, kehati-hatian dalam memilih transaksi, sumber pendapatan, maupun cara konsumsi merupakan manifestasi dari ketakwaan. Seorang muslim dituntut bukan hanya untuk menjauhi yang haram secara terang-terangan, tetapi juga untuk menghindari perkara yang dapat mengantarkannya pada yang haram.

G. Unsur-unsur yang menjadikan transaksi haram

Dalam segala transaksi digital maupun non digital adalah diperbolehkan, dan akan menjadi haram, jika hal itu terdapat alasan-alasan yang menyebabkan keharamannya, adapun unsur-unsur yang menyebabkan transaksi tersebut adalah haram adalah sebagai berikut:

1. Adanya Riba (Tambahan yang Dilarang).

Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan secara istilah berarti tambahan yang diambil dalam transaksi pertukaran barang atau utang piutang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Allah SWT menegaskan larangan riba dalam beberapa ayat, di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Riba terbagi menjadi dua jenis utama yaitu:

- a. Riba Fadhl (pertukaran barang-barang ribawi sejenis dengan kadar berbeda).
- b. Riba Nasi'ah (tambahan karena penundaan pembayaran).

Rasulullah bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،
والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى

Artinya:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama takaran dan diserahkan secara tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba." (HR. Muslim, no. 1584).

Riba Nasa'i adalah riba dalam hutang piutang karena ada penundaan, atau disebut dengan riba Jahiliyah, karena riba pertama kali yang Rasulullah haramkan, riba yang terjadi jika ada keterlambatan dalam mengembalikan atau membayar. Makanya praktik riba di era sekarang ini lebih jahat dari riba jahiliyah, karena pada waktu akad saja sudah terjebak pada riba. Artinya ketika membayar cepat terdapat biaya tambahan pelunasan, tetapi kalau membayar terlambat dikenakan biaya cash keterlambatan. Sehingga transaksi ribawi sekarang lebih jahat dari praktik riba zaman dahulu, karena akadnya sudah riba, melunasi diawal akan terkena penalty dan jika terlambat dikenakan cash tambahan akibat pelanggaran.

Denda utang piutang dalam setiap pembayaran itu berpotensi membuat riba, konsekuensinya jangan pernah terlambat membayar STNK, Listrik dan PDAM, karena terlambat akan terjerumus pada debu-debu riba yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam riwayat, "*kelak nanti akan ada seseorang yang terkena debu-debu riba*", karena hal itu berada pada wilayah abu-abu atau samar semua, bahkan bank syariah itu sendiri, kadang dalam praktiknya belum tentu syar'i, misalnya jual beli property, akadnya ke bank tetapi bayarnya ke developer/pengembang, dan adanya denda bilamana terlambat bayar.

Riba fadhhol, riba yang terjadi dalam jual beli atau tukar menukar dengan barang yang baru. Dicontohkan emas, perak, gandum, kurma, dan garam (makanan pokok) kalau jenisnya sama, contohnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak kuantitasnya dan

kualitasnya sama, tetapi jika tidak sama makanya syarat transaksinya harus cash. Maka jual beli emas online itu rawan terjebak dalam praktik ribawi, dan agar transaksinya jelas, maka barang tersebut dikirim terlebih dahulu, kemudian diterima barangnya, lalu uangnya bisa ditransferkan, atau dengan cara memesan kepada penjual emas dan barang diantarkan oleh kurir dan kemudian dibayar di tempat ketika melihat barangnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan tukar menukar emas baru dengan emas lama, maka cara yang selamat adalah emas tersebut dijual terlebih dahulu, lalu kemudian dibeli dengan emas yang baru. Cara ini adalah merubah akad, karena beda akad yang berpotensi pada beda hukum.

Contoh:

Riba → Tukar emas lama dengan baru, kemudian pembeli dalam akadnya menambah seribu rupiah, berarti itu riba.

Non riba → Emas lama dijual terlebih dahulu, kemudian dibeli dengan emas yang baru (perubahan akad dari tukar menukar menjadi akad jual beli).

Riba → Tukar uang 100.000 dan mendapatkan 90.000 ribu, berarti itu riba walaupun 10.000 sisanya dianggap sebagai biaya tukar uang.

Non riba → Tukar di Bank dengan perantara kurir dan diberi upah.

Praktik riba bisa terjadi karena akad, dan juga bisa tidak terjadi karena adanya akad yang benar, sebagaimana seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram kemudian berduaan dan bergandengan tangan, hubungan keduanya adalah haram, tetapi

karena adanya akad (pernikahan) yang benar, maka hubungan keduanya tersebut dihalalkan.

Dalam konteks modern, riba dapat muncul pada sistem perbankan konvensional, cicilan bunga, atau denda keterlambatan pembayaran. Maka adanya unsur-unsur larangan dalam akad jual beli dan hutang piutang menyebabkan transaksi tersebut beralih menjadi riba.

2. *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar secara bahasa berarti ketidakpastian atau spekulasi. Dalam istilah fikih, *gharar* adalah akad yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai objek, harga, atau waktu penyerahan. Rasulullah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim, no. 1513)

Contoh *gharar* dalam praktik modern antara lain: transaksi crypto tanpa *underlying asset*, jual beli online tanpa kepastian barang, atau investasi digital yang bersifat spekulatif.

3. Karena *kimar/maisir* (Perjudian dan Spekulasi)

Kimar/maisir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan, di mana salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan atas kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhalal, dan undian panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Mā'idah [5]: 90)

Dalam konteks ekonomi modern, praktik *kimar/maisir* sering muncul dalam perdagangan saham spekulatif, binary option, atau bentuk perjudian online.

4. *Tadlīs dan Ghisy* (Penipuan dan Kecurangan)

Islam melarang setiap bentuk penipuan dalam transaksi. Rasulullah bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim, no. 102)

Penipuan dapat berupa manipulasi harga, pemalsuan kualitas barang, atau menutupi cacat barang (*ghisy*). Termasuk dalam hal ini adalah praktik curang dalam jual beli online atau promosi menyesatkan di marketplace.

5. Barang yang dijual Haram, atau barang tersebut bukan miliknya

Walaupun terbebas dari penipuan, kepastian, kedhaliman, dan riba, tetapi yang dijual adalah jenis barang yang haram dan najis, maka hukumnya adalah haram, begitu juga bila ada pesanan tetapi barang itu bukan miliknya kemudian ketika pesan baru dicarikan seperti dalam jual beli online, maka jual beli tersebut haram, kecuali sudah ada kesepakatan/kontrak/izin dengan pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut, maka transaksi jual

beli tersebut diperbolehkan dalam syariat islam, sebagaimana diperbolehkannya makelar.

Contoh, ketika seorang menjual mobil atau motor tetapi mobil atau motor tersebut masih belum ada ditempat dan belum ada ditangan, maka hal itu termasuk jual beli yang dilarang, sehingga Rasulullah mengatakan "*laa Tabi'na*" jangan sekali-kali kamu menjualnya.

6. *Dhoror* (bahaya)

Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab yang paling ketat dalam menjaga prinsip kehati-hatian terhadap transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan (*gharar*). Salah satu bentuk transaksi yang dilarang menurut Mazhab Syafi'i adalah jual beli 'urbun (uang muka atau down payment/DP) dengan syarat hangus apabila transaksi batal. Maksudnya, ketika seseorang memberikan uang muka atas suatu barang, lalu batal membeli barang tersebut dan uang mukanya tidak dikembalikan, maka akad seperti ini dinilai tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *aklu al-māl bil bā'īl* (memakan harta secara tidak benar).

Jual beli yang diharamkan dapat terjadi pada jual beli atau perdagangan barang-barang yang dapat menyebabkan bahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syari'ah.

H. Prinsip muamalah dalam transaksi modern

Dalam perkembangan ekonomi digital, prinsip-prinsip muamalah harus tetap dijaga agar tidak terjerumus dalam praktik yang diharamkan. Beberapa bentuk penerapan prinsip muamalah kontemporer antara lain:

- E-Commerce dan Dropship → Diperbolehkan apabila penjual telah memiliki perjanjian jelas dengan pemilik barang (akad wakalah). Namun, menjual barang yang belum dimiliki tanpa izin termasuk jual beli yang dilarang.
- Kredit dan Cicilan → Diperbolehkan apabila harga disepakati di awal dan tidak ada denda keterlambatan. Namun, tambahan bunga karena keterlambatan termasuk riba.
- Cryptocurrency → Banyak ulama dan MUI memandangnya haram karena tidak memiliki *underlying asset* yang jelas, bersifat spekulatif, dan menyerupai perjudian digital.
- Dompet Digital dan Cashback → Boleh digunakan untuk menyimpan uang atau bertransaksi, tetapi cashback yang bersumber dari akad qardh (pinjaman) termasuk riba, sesuai kaidah:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya

"Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba."

- Hukum jual beli Emas secara virtual/online adalah berdasarkan dalam hadits dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah saw bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
يَدًا

Artinya:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." (HR. Muslim no. 1587)

Berdasarkan hadits shahih tersebut, para Ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk KOMODITI RIBAWI. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat tertentu, berbeda dengan komoditi non ribawi.

Emas termasuk barang ribawi, karena memiliki sifat sebagai alat tukar atau nilai (*naqad*), sama seperti uang kertas saat ini, sehingga transaksi jual beli emas memiliki aturan yang harus dipatuhi untuk menghindari riba.

Aturan utama dalam jual beli emas adalah harus dilakukan secara kontan (tunai) dan serah

terima secara langsung (*yadan bi yadin*), sebagaimana yang menjadi perhatian pada kalimat terakhir dari sabdanya Nabi di atas, yaitu:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَأُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ

Artinya:

"Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai."

Ketika dilakukan beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas, dan ini dua benda ribawi yang berbeda, namun dalam satu kelompok, sehingga dalam hadits di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mensyaratkan harus dilakukan secara tunai.

Membeli emas secara online berarti membeli emas secara tidak tunai, dalam arti uangnya diserahkan sekarang, sementara emasnya belum ada (tertunda).

Uang (tunai) <==> Emas (tertunda)

Ketika transaksi ini dilakukan, berarti melanggar hadits Ubadah bin Shamit di atas, dan itu termasuk bentuk riba.

Malik bin Aus *radhiyallahu 'anhu* bercerita, bahwa beliau pernah mendatangi kerumunan beberapa orang, lalu aku sampaikan:

"Siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Ini saya punya dinar." Di sana ada Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu berada di dekat Umar

radhiyallahu `anhuma. Sahabat Thalhah merespon : *"Tunjukkan emasmu, sini saya bawa dulu, jika nanti pembantuku datang, akan saya serahkan dirhamku."* Mendengar ini, Umar langsung mengingatkan :

كَأَلَّا، وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهٗ وَرَقَّهُ، أَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ

Artinya:

"Tidak boleh seperti itu, demi Allah, kamu harus serahkan perakmu (dirham) sekarang, atau kamu kembalikan emas itu kepadanya."

(HR. Muslim 1586).

Dalam kejadian di atas, Umar mengingkari praktek yang dilakukan Sahabat Malik dengan Sahabat Thalhah, ketika mereka melakukan tukar menukar emas dengan perak secara tidak tunai. Dimana Malik bin Aus menyerahkan emasnya, sementara Thalhah menyerahkan peraknya setelah pembantunya datang.

Keterangan dari para sahabat tersebut menunjukkan adanya penundaan di sana, dan penundaan pembayaran tersebut itu dilarang, karena tidak dilakukan secara tunai.

Agar tidak terjadi penundaan pembayaran, jual beli tersebut sebaiknya pengiriman barang dilakukan oleh kurir dan pembayaran tersebut dilakukan ketika barang datang dan diterima, tentunya antara penjual dan pembeli sudah menjalin akad kesepakatan terlebih dahulu.

- Pegadaian dan Asuransi → Diperbolehkan apabila berbasis syariah dan tidak ada tambahan manfaat dari pinjaman. Dalam asuransi syariah, prinsip yang digunakan adalah takaful (tolong-menolong), bukan komersial.

- Koperasi Syariah →Prinsipnya adalah kerja sama dan bagi hasil. Pinjam meminjam tanpa bunga serta ada unsur tabarru' untuk saling membantu anggota lain (*ta'aawuun*).

I. Tanya Jawab seputar problematika hukum dalam transaksi

1. Bagaimana hukum menjual sesuatu yang bukan miliknya seperti di *market place*?

Diterangkan dalam suatu hadis mengenai larangan menjual barang yang tidak dimiliki, sebagaimana nasihat Rasul kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيِّنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ
مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

"Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Abu Daud).

Dilarang menjual barang yang bukan miliknya. demikian pula, tidak diperbolehkan menawarkan barang yang belum dimiliki. Apabila kemudian ada pesanan yang masuk dan dilayani, hal tersebut tetap tidak dibenarkan. Keadaan ini diibaratkan seperti seseorang yang

menawarkan ikan, padahal ikannya masih berada di laut.

Cara yang benar adalah apabila ada kesepakatan antara penjual dengan pemilik barang, serta akad dilakukan terlebih dahulu dengan pemilik barang, untuk kemudian ditawarkan atau dijualkan. Konsep ini dikenal dengan istilah broker, makelar, atau simsar.

Permasalahan muncul pada praktik jual beli online, di mana akad dianggap telah sah dan seluruh syarat terpenuhi, kemudian penjual mengirimkan barangnya. Namun tidak mengakomodir adanya pembatalan akad jual beli tersebut jika terjadi sesuatu, karena akad seharusnya masih dapat dibatalkan. Pembatalan akad dapat dilakukan dalam tiga keadaan berikut:

- a. Syarat Majelis (*khiyar majlis*), yaitu transaksi dilakukan dalam satu tempat, di mana pembeli dapat memeriksa dan menilai barang secara langsung. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pembeli berhak membatalkan transaksi.
- b. Karena Aib (*Khiyār al-'Aib*), apabila setelah membeli ternyata barang memiliki cacat atau kekurangan yang tidak diketahui sebelumnya, maka pembeli berhak membatalkan akad.

Dalam konteks jual beli online, sering kali barang yang dipajang terlihat lebih baik dari pada barang yang diterima. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan atau cacat pada barang dan pembeli diberi hak untuk

membatalkan transaksi, maka jual beli online tersebut diperbolehkan secara syariat.

2. Transaksi online pada beberapa produk biasanya disertai biaya layanan tambahan, terutama ongkos kirim (ongkir).

Misalnya, harga asli suatu barang adalah Rp100.000, namun karena adanya biaya ongkir dan layanan, total harga menjadi Rp120.000. → Apabila akad jual beli dilakukan secara jelas dan disepakati kedua belah pihak, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Namun, apabila tidak ada akad yang jelas, maka jual beli tersebut tidak sah, karena tidak terdapat kepastian (gharar) dalam transaksi tersebut.

Discount atau cashback adalah bentuk promo sebagai salah satu strategi marketing penerbit uang digital yang menguntungkan pengguna dan merchant (pedagang).

Penerbit memiliki keuntungan terkait dengan cash in dan cash out atau setiap penempatan dana pengguna, fee dari merchant, dan fee atas layanan digital.

Discount diberikan oleh penerbit. Contoh: Si A top up 100 ribu di rekening uang digital. Penerbit bisa menggunakan saldo pengguna tersebut, maka akan menjadi hutang penerbit kepada pengguna, Adapun jika penertib tidak menggunakannya maka berstatus titipan.

Si A membeli barang dari toko B seharga 100 ribu dengan discount 30% menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran. Penerbit pun membayar kepada merchant dengan harga

penuh. Jadi, diskon 30% tadi ditanggung oleh penerbit.

Dalam kaidah fikih jika discount terjadi dalam utang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditor, maka itu termasuk riba. Namun, jika tidak dipersyaratkan –menurut sebagian ulama– itu bukan termasuk riba, melainkan hibah. Artinya, jika menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat diskon, maka diskon itu menjadi riba. Namun, jika penggunaannya tanpa syarat, maka cashback diperkenankan sebagai hibah, dan diskon sebagai *tanazul 'anil haq* (merelakan hak).

Majlis Ulama Indonesia menegaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:

- a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka sebagai titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi qardh dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana float.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah *qardh*, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.

3. Menyimpan emas di bank dan hukum penggunaan sertifikat emas sebagai alat transaksi.

Apabila seseorang menyimpan emas di bank sebanyak 5 kilogram, namun tidak memegang fisiknya dan hanya memiliki sertifikat kepemilikan, maka sertifikat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi. Hal ini karena emas termasuk barang ribawi dan berfungsi sebagai alat tukar (*tsaman*) dalam hukum asalnya. Oleh sebab itu, transaksi yang melibatkan emas harus dilakukan secara tunai dan diserahkan secara fisik (*taqābuḍ ḥaqīqī*), sedangkan sertifikat emas hanyalah bukti administratif kepemilikan, bukan alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli. Berbeda halnya dengan sertifikat tanah atau kendaraan, yang berfungsi sebagai bukti legal atas kepemilikan barang tidak bergerak atau barang bernilai, sertifikat tersebut dapat digunakan untuk transaksi karena barang yang diwakilinya memang bersifat tetap dan berwujud fisik.

Sebagian ulama berpendapat bahwa emas di masa kini telah berubah fungsi menjadi komoditas perdagangan, bukan lagi alat tukar sebagaimana di masa lalu. Namun, pendapat ini tidak sejalan dengan makna hadis Nabi yang secara jelas masih menempatkan emas dan perak sebagai barang ribawi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ
رَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى

"(Tukar-menukar) emas dengan emas, dan perak dengan perak harus sama nilainya dan dilakukan secara tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba." (HR. Muslim, no. 1587)

Dalam hadis ini disebutkan kata "*adz-dzahabu bi adz-dzahab*" (emas dengan emas) dan "*al-fiddhah bil-fiddhah*" (perak dengan perak), menunjukkan bahwa riba berlaku pada semua wilayah di mana emas dan perak masih dianggap sebagai alat tukar atau penyimpan nilai (*store of value*), sebagaimana konsep dinar dan dirham.

Walaupun emas di Indonesia umumnya sebagai perhiasan saja tidak menjadi alat tukar menukar seperti uang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, tetapi pada masa Nabi juga ada perhiasan, dan perhiasan tersebut juga dari emas, jikalau emas di Indonesia dibedakan hanya sebagai komoditi, bukan alat tukar, berarti hukum dinar sebagai alat tukar menukar hanya berlaku di negara Kuwait saja?, tentunya tidak, karena Nabi menyebutkan "*emas dengan emas*", sehingga di dalam Bahasa al Qur'an emas dinamakan "*dinar*" dan perak dinamakan "*dirham*", dan tidak ada perbedaan makna antara emas sebagai perhiasan di satu daerah dengan daerah lainnya dan emas sudah menjadi makna umum yang telah dipahami sebagai alat tukar, sehingga Nabi menyebutkannya emas

dengan emas. Maka dapat dipahami, bahwa investasi uang harus cash, satu sifat yang harus sama dan cash, dan beda sifat dan beda jenis termasuk uang harus cash atau serah terima langsung.

4. Pertukaran Emas Perhiasan dan Akad yang Benar agar Terhindar dari Riba.

Apabila emas perhiasan yang diberikan kepada istri ternyata tidak disukai, lalu ditukarkan di toko emas dengan emas lain yang memiliki berat sama namun harga berbeda, maka perlu diperhatikan akad yang digunakan agar tidak terjerumus dalam riba.

Dalam hukum syariat, tolak ukur tukar-menukar emas adalah kesamaan ukuran (berat) dan harus dilakukan secara tunai (cash). Apabila emas lama dikenakan biaya cetak atau diminta tambahan ketika ditukar dengan emas baru, maka hal tersebut termasuk riba.

Cara yang benar agar terhindar dari riba adalah dengan menjual terlebih dahulu emas lama kepada toko emas, kemudian setelah menerima uang hasil penjualan, membeli emas baru dengan uang tersebut. Dengan demikian, akadnya berubah menjadi akad jual beli (bai`), bukan pertukaran barang ribawi (şarf).

Hal ini serupa dengan tukar-menukar uang yang disertai tambahan, walaupun dengan akad mengganti atau sebagai upah maka termasuk riba, dan serta berlaku pula dalam pertukaran beras, emas, dan perak.

Jika seseorang berada di toko emas berkata, "Saya suka emas itu, dan sekarang

saya punya emas ini. Saya perlu menambah berapa agar bisa menukarnya?”, maka hal tersebut masih termasuk tahap tawar-menawar, belum menjadi transaksi. Namun, jika sudah terjadi transaksi tanpa kejelasan akad jual beli, maka hukumnya menjadi riba. Untuk menghindarinya, harus dilakukan transaksi jual beli terlebih dahulu secara terpisah dan tunai.

Perlu dipahami bahwa, riba fadhli hanya berlaku pada barang-barang ribawi, bukan pada semua barang. Adapun barang ribawi meliputi: alat tukar-menukar (seperti emas, perak, dan uang) serta makanan pokok sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam — harus sama takarannya dan dilakukan secara tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba."* (HR. Muslim, no. 1587).

Riba itu terjadi dalam barang ribawi saja, bukan semua barang. Barang ribawi diantaranya adalah alat tukar menukar dan makanan pokok.

5. Pembelian online dengan fasilitas gratis ongkir.

Pembelian online dengan fasilitas gratis ongkir hukumnya boleh, selama pembeli tidak memiliki uang simpanan di dalam aplikasi tersebut. Hal ini karena setiap proses top up biasanya dikenakan biaya tambahan, sehingga menurut hasil *bahtsul masā'il* MUI, dompet digital hanya diperbolehkan digunakan untuk transaksi dan penyimpanan uang sementara,

tanpa adanya unsur pengiriman atau pertukaran uang yang menimbulkan tambahan nilai.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah penggunaan e-toll, karena di dalamnya terjadi transaksi uang dengan uang, dan setiap transaksi dikenakan biaya tambahan. Oleh karena itu, solusinya adalah menggunakan e-banking dari bank yang menerbitkan kartu (Bank Mandiri → E-Money, BCA → Flazz, BRI → Brizzi, BNI → Tapcash, BTN → Blink) karena pada system *Top Up* masing-masing kartu yang dikeluarkan oleh Bank-Bank tersebut tidak ditetapkan biaya tambahan dalam setiap transaksinya.

6. Batasan barang yang menjijikkan itu bagaimana?

Yang dimaksud menjijikkan disini Adalah al khobaith, jelek, tetapi menjijikkan itu tergantung kepada orangnya → Ketika daging Dzab dihidangkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, beliau tidak segera menyantapnya. Salah seorang sahabat, Khalid melihat hal itu dan bertanya kepada Nabi, "Apakah daging ini haram, wahai Rasulullah?"

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menjawab, "Tidak, tetapi ini bukan makanan yang biasa dimakan oleh kaumku, dan aku tidak biasa memakannya." Dalil ini menunjukkan bahwa Nabi merasa jijik terhadap daging tersebut, tetapi Nabi tidak mengharamkannya. Begitu juga dengan air yang berubah wujud dalam keadaan alamiah secara ijma' ulama air tersebut suci, yang kadang seseorang merasa

jijik atasnya sebagaimana tempat wudhu dipesantren-pesantren salaf. Maka yang jijik belum tentu haram.

Menjual kotoran untuk pupuk kandang apakah diperbolehkan → jika kotoran dari hewan yang haram yang hukumnya Najis, maka jual beli kotoran tersebut tidak diperbolehkan, tetapi jika kotoran dan kencing dari binatang ternak yang halal untuk dikonsumsi, maka boleh-boleh saja, karena kotoran dan kencing tersebut tidak Najis dalam pandangan sebagian ulama. sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk memberi tamunya yang sakit (dari Bani Uraimah) untuk meminum air kencing unta untuk menyembuhkan sakitnya.

7. Menjual barang ketika harga naik.

Menjual barang ketika harga naik, seperti contoh, hari ini harga 20.000 sehingga dijual dengan harga tersebut, tetapi harga selanjutnya lebih mahal, apakah mengikuti harga baru tersebut atau harga yang lama? → Jual beli seperti ini masih diperbolehkan karena masih mengikuti harga pasar. Berjualan tersebut di atas tidak sampai berdampak merusak harga pasar, sehingga tidak ada permasalahan dengannya, tetapi yang dilarang dan diharamkan adalah jual beli dengan "ibtikar" monopoli yang berakibat pada rusaknya harga pasar.

8. Menjual dan membeli sesuai budaya, seperti membeli emas tidak dalam bentuk fisik emas, sekarang di beberapa bank memberikan kemudahan membeli emas dalam bentuk Tabungan emas.

Emas adalah alat tukar, maka syaratnya harus sama dan cash, komoditinya harus jelas (*yadan bi yadin*). Jual beli Emas harus cash, lebih baik membeli sedikit sedikit, namun membeli emas dengan menyicil ke Bank akan menjadi masalah.

9. Kredit properti dan hukum syariatnya.

Kredit atau cicilan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba. Misalnya, seseorang membeli handphone dengan harga Rp3.000.000 secara kredit, sedangkan harga tunai Rp2.000.000. Selama perbedaan harga tersebut telah disepakati sejak awal dalam akad jual beli, maka transaksi semacam ini diperbolehkan, karena termasuk bagian dari tawar-menawar harga (akad pertama). Namun, yang tidak diperbolehkan adalah apabila dalam proses pembayaran terjadi keterlambatan, kemudian dikenakan sanksi berupa tambahan nominal dari harga yang telah disepakati. Tambahan akibat keterlambatan ini termasuk riba.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), masyarakat Indonesia diperbolehkan membeli barang secara kredit, asalkan memenuhi dua syarat utama, yaitu: Kredit dilakukan untuk kebutuhan pokok, seperti rumah, telepon genggam, mobil, atau sepeda

motor yang digunakan untuk bekerja. Tidak ada keterlambatan dalam pembayaran, karena hal itu dapat menimbulkan unsur riba.

Sebagai contoh, dalam sistem *mudhārabah* (bagi hasil) yang diterapkan oleh Bank Muamalat, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Namun, jika terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pihak pemilik modal (investor), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola (*mudhārib*). Meski demikian, bank memiliki regulasi tertentu untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran dari nasabah. Regulasi tersebut bukan untuk mengambil keuntungan tambahan, melainkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dana nasabah. Jika terjadi keterlambatan, dana denda tersebut tidak dimasukkan sebagai keuntungan bank, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial atau penyelesaian masalah nasabah itu sendiri menjadi akad *tabarru'* (tolong menolong).

10. Bagaimana hukum jual beli barang dengan dua harga → Dalam Islam, jual beli dengan satu harga yang jelas diperbolehkan, sedangkan jual beli dengan dua harga yang tidak pasti hukumnya tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Contohnya, seorang penjual menawarkan handphone dengan beberapa pilihan harga: Harga tunai (cash) Rp100.000, Kredit 2 bulan Rp110.000, Kredit 5 bulan Rp150.000, dan Kredit 10 bulan Rp200.000.

Penjual memberikan pilihan harga, dan pembeli memilih salah satu, misalnya memilih harga kredit Rp150.000 dengan tempo 5 bulan. Dalam hal ini, akad jual beli dinyatakan sah, karena harga dan jangka waktu telah disepakati dengan jelas sebelum akad dilakukan. Namun, yang tidak diperbolehkan adalah jual beli dengan dua harga tanpa kejelasan akad, seperti contoh: *"Kalau tunai harganya Rp1.000.000, tapi kalau kredit 5 bulan Rp1.500.000."* Jika akad dilakukan tanpa menentukan harga mana yang dipilih, maka transaksi ini menjadi tidak sah, sebab tidak ada kepastian harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Akad semacam ini termasuk gharar yang dilarang dalam syariat karena mengandung ketidakpastian dan potensi perselisihan.

Selain itu, jual beli yang disertai unsur paksaan juga tidak sah, seperti ucapan: *"Saya jual barang ini kepadamu, tetapi kamu tidak boleh menjualnya kepada orang lain; jika ingin menjualnya kembali, harus dijual kepadaku."* Akad semacam ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta, karena jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

11. Hukum Pegadaian dalam Perspektif Syariah.

Dalam sistem pegadaian (*rahn*), keuntungan yang diperoleh seharusnya berasal dari biaya jasa penyimpanan barang jaminan, bukan dari uang pinjaman itu sendiri. Artinya, pihak yang menerima gadai hanya boleh mengambil biaya jasa penitipan (*ujrah al-hifz*),

sedangkan uang yang diberikan kepada pihak penggadai termasuk dalam akad utang-piutang (*qardh*).

Apabila seseorang menggadaikan barang, seperti sepeda motor, dengan sejumlah uang tertentu, kemudian motor tersebut disimpan namun juga digunakan oleh pihak penerima gadai, maka transaksi ini tidak diperbolehkan. Hal ini karena penggunaan barang gadai untuk kepentingan penerima gadai termasuk riba, meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang didasari dengan kaidah fiqhyyah sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba."

Kaidah fiqhyyah ini menegaskan, bahwa setiap bentuk keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari akad utang-piutang termasuk dalam kategori riba, kecuali jika manfaat tersebut tidak terkait dengan pinjaman, seperti sekadar biaya penyimpanan atau perawatan barang yang wajar.

12. Ada kasus di masyarakat sebagai berikut: *"Saya memberikan barang ini kepadamu, tetapi jika kamu menjualnya, maka harus membayar sebagian saja."*

Dalam hal ini, perlu dibedakan antara akad jual beli dan akad pinjaman sebagai berikut:

a. Jual beli (*ba'i*) dan pemberian (*hibah*) adalah akad kepemilikan yang bersifat permanen, artinya barang yang telah dijual atau

diberikan menjadi hak penuh penerima atau pembeli tanpa dibatasi oleh waktu atau syarat tertentu.

- b. Sedangkan akad pinjaman (*qardh* atau *'āriyah*) memiliki batasan waktu, karena setelah masa tertentu barang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Jika suatu akad jual beli dibatasi oleh waktu, misalnya barang hanya boleh dimiliki dalam jangka waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, maka akad tersebut tidak sah, karena telah menyimpang dari hakikat jual beli yang bersifat kepemilikan mutlak. Akad seperti ini termasuk dalam akad yang terlarang, dan dapat dikategorikan menyerupai akad pertukaran (barter) yang tidak sah atau akad nikah *syighār*, yaitu akad yang mengandung syarat timbal balik yang merusak keabsahan akad.

Dengan demikian, setiap akad jual beli harus dilakukan dengan kepastian kepemilikan penuh, tanpa syarat atau pembatasan waktu, agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan akad dalam muamalah Islam.

13. Bagaimana hukum menyegat penjual di jalan ?

Jual beli tersebut diistilahkan dengan *Khirban*. *Khirban* adalah praktik menyegat atau menjemput penjual di jalan sebelum sampai ke pasar, lalu membeli barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuan perbuatan ini biasanya untuk mengambil keuntungan dari ketidaktahuan

pemilik barang (penjual) terhadap harga pasar yang sebenarnya.

Praktik seperti ini dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan kezaliman (*ẓulm*) terhadap penjual. Nabi bersabda:

لا تَلْقُوا الرُّبَّانَ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

“Janganlah kalian menyongsong para pedagang (yang datang dari luar kota) sebelum mereka sampai ke pasar, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan orang lain.” (HR. al-Bukhārī no. 2165 dan Muslim no. 1517)

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi dan mencegah praktik eksploitasi informasi untuk memonopoli harga, sehingga penjual memiliki kesempatan yang sama untuk menjual barangnya dengan harga yang wajar sesuai kondisi pasar.

Dengan demikian, jual beli dengan cara menyegat di jalan (*khirban*) hukumnya haram, karena termasuk bentuk penipuan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam.

14. Apakah discount tidak termasuk riba.

Discount termasuk kebaikan penjual dan tidak ada persoalan, sebagaimana membayar hutang boleh lebih, hal itu jika dari peminjam, begitulah nabi membayar hutang dengan membayarnya lebih.

15. Hukum pengembalian prosentasi dari uang yang sudah dibayarkan ke sekolah akibat tidak melanjutkan ke sekolah tersebut setelah masuknya tahun ajaran baru.

Terjadi perbedaan pendapat antara pendapat Imam Syafii yang sangat ketat menyatakan transaksi system *urbun* (DP) adalah haram jika uang yang telah dibayarkan tersebut sebelumnya hangus, akan tetapi pendapat Imam Ahmad membolehkannya jika hal tersebut tidak mendatangkan kerugian kepada pihak lainnya, dengan ketentuan harus dibarengi dua syarat yakni ridho antara keduanya, dan telah memenuhi aturan yang sah, sehingga ridho saja belum cukup, tetapi harus dibarengi dengan aturan yang benar.

16. Bagaimana hukum status rumah dari pembelian kredit, yang baru saja dua bulan menyicil si pembeli tersebut meninggal dunia, sedangkan ahli waris dipastikan tidak mampu lagi untuk melunasi transaksi tersebut, sedangkan pemiliknya tidak lagi mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu.

Di dalam fiqh muamalah yang dikaitkan dalam kontek permasalahan ini terdapat tiga hal yang memiliki perbedaan pengertian, yakni akad hibah, akad janji, akad wasiat. Hibah adalah pemberian ketika masih dalam keadaan sama-sama sehat dan ada akad serah terima, sedangkan janji terikat dengan kematian, jika terjadi kematian maka akan menjadi bebas, dan ahli warisnya tidak wajib membayar/melunasi karena ada janji yang terikat dengan kematian,

adapun yang terkait dengan wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang yang berlaku setelah meninggal dunia, dan ada keterkaitan dengan ahli warisnya.

Keadaan rumah tersebut sudah terjadi akad jual beli dan belum lunas, maka pembeli meninggal, berarti secara tidak langsung keduanya tidak mempunyai kuasa atas rumah tersebut. Sebaiknya rumah tersebut tetap dimanfaatkan dan akadnya dirubah melalui akad hutang piutang ahli waris dengan tenggang waktu jatuh tempo yang sudah disepakati bersama, karena rumah tersebut belum dibalik nama.

17. Masyarakat telah membayar zakat, sedangkan saat ini masih ada kewajiban pajak.

Dalam negara Islam, pajak diwajibkan hanya kepada non-Muslim dengan sebutan *al-jizyah* atau *al-'usyur*, kecuali apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi. Pajak tersebut dipungut untuk kepentingan umat, bukan dalam bentuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya pemungut pajak yang zalim akan berada di dalam neraka."

Hadis tersebut menjelaskan larangan mengambil pajak secara tidak sah atau dengan cara yang zalim. Oleh karena itu, pajak di Indonesia dapat dikaji apakah termasuk kategori pemalakan (*maksudnya: pungutan yang tidak sah*) atau bukan. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh aktivitas di

Indonesia dikenakan pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya. Jika seseorang tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi hukum, karena pajak adalah bersifat wajib. Dalam konteks ini, para ulama berpendapat bahwa apabila seseorang tidak membayar pajak akan dikenakan hukuman, maka membayar pajak diperbolehkan demi keamanan diri (*aman syar'i*). Dengan demikian, pembayaran pajak di Indonesia dapat dibenarkan, karena pajak tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan APBN dan kemaslahatan umum.

18. Transaksi property

Transaksi property diperbolehkan dan dilakukan dengan jangka waktu tertentu, selama dalam masa keterlambatan pembayaran tidak dikenakan biaya tambahan. Hal ini untuk menghindari adanya unsur riba atau keuntungan yang timbul dari penundaan pembayaran, yang dilarang dalam prinsip muamalah syariah.

19. Bagaimana agar tidak terjebak dalam praktik riba dalam bertransaksi?

Agar tidak terjebak dalam riba, maka seluruh pembayaran tagihan seperti listrik, PDAM, dan sejenisnya hendaknya dilakukan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran biasanya akan dikenakan denda atau tambahan biaya, dan tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba jahiliyah, yaitu tambahan yang dikenakan atas utang karena penundaan pembayaran. Oleh karena itu, disiplin membayar

tepat waktu merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

20. Hutang piutang merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang berhutang.

Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya (warisan) tidak boleh dibagi sebelum seluruh hutang si mayit dilunasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hak orang lain harus ditunaikan sebelum harta berpindah kepada ahli waris. Namun, jika orang tua meninggal dalam keadaan tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, maka anak boleh melunasi hutang tersebut sebagai bentuk bakti dan kasih sayang kepada orang tua, bukan karena kewajiban hukum, melainkan sebagai wujud kebaikan (ihsan) dalam hubungan emosional dan spiritual antara anak dan orang tua.

Apabila hutang tersebut tidak dapat diselesaikan, maka keadaan si mayit menjadi *mu'allaq* (tergantung), hingga di akhirat nanti ia akan berhadapan langsung dengan pihak yang memberinya hutang. Rasulullah menegaskan bahwa urusan hutang akan diselesaikan di hari kiamat, bahkan seseorang bisa tertahan dari surga karena belum menunaikan hutangnya. Selain itu, bab hutang-piutang merupakan salah satu pembahasan terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam setiap transaksi hutang.

Terkait harta riba, tanggung jawab dosa hanya berlaku bagi pelaku riba, bukan bagi ahli warisnya. Harta yang diperoleh dengan cara riba menjadi haram bukan karena zat uangnya, melainkan karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariat. Dalam hal ini, ada dua wilayah keharaman: (a). Wilayah yang jelas (*muḥaqqaqah*) → seperti korupsi, pencurian, atau perampokan, yang secara nyata merampas hak orang lain. (b). Wilayah yang tidak jelas (*musytabihah*) → seperti keuntungan hasil riba, yang sumbernya tidak jelas siapa yang dirugikan.

Oleh karena itu, dosa riba hanya ditanggung oleh empat pihak sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim: "*Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya.*" (HR. Muslim no. 1598).

Apabila seorang ayah yang bekerja sebagai Banker meninggal dunia dan meninggalkan harta yang bercampur dengan riba, maka harta tersebut tetap halal bagi ahli warisnya selama mereka tidak terlibat langsung dalam praktik riba tersebut. Hal ini berbeda dengan harta hasil korupsi atau pencurian, karena dalam kasus tersebut jelas siapa pihak yang dirugikan, sehingga wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

21. Apabila orang tua memperoleh harta haram, Apakah dampaknya dapat berimbas kepada anak dan keturunannya?

Hal tersebut karena doa seseorang bisa terhalang untuk dikabulkan apabila makanan,

minuman, pakaian, atau sumber nafkahnya berasal dari hal yang haram. Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik... kemudian disebutkan seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, Ya Rabb,' padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan?"* (HR. Muslim no. 1015).

Harta haram yang dimaksud mencakup hal-hal yang secara zat (materi) memang haram, seperti khamr, bangkai, hasil rampasan, pencurian, dan korupsi, karena semuanya berasal dari barang yang diharamkan secara langsung oleh syariat. Namun, dalam hal riba, dampak keharamannya tidak menurun kepada anak dan keturunan, karena dosa riba hanya ditanggung oleh empat pihak sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih: *"Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya."* (HR. Muslim no. 1598).

Dengan demikian, harta hasil riba hanya berdampak dosa pada pelakunya, tidak otomatis menjadikan anak atau keturunannya menanggung dosa tersebut, berbeda dengan harta haram yang bersifat materiil seperti hasil korupsi atau pencurian.

22. Bagaimana hukum uang takziah?

Takziah secara makna adalah menghibur dan menenangkan hati keluarga yang ditinggalkan karena musibah kematian. Oleh karena itu, apabila ada tetangga non-Muslim yang meninggal dunia, maka diperbolehkan untuk bertakziah, yakni menghibur keluarganya, menunjukkan empati, dan menyampaikan belasungkawa, namun bukan untuk mendoakannya, karena doa untuk orang kafir yang telah meninggal tidak dibenarkan dalam syariat.

Terkait uang takziah, perlu dipahami bahwa uang tersebut bukan bagian dari warisan, melainkan bentuk ungkapan belasungkawa atau bantuan kepada keluarga yang sedang berduka. Misalnya, ketika seseorang meninggal dunia dan memiliki beberapa anak yang tersebar di berbagai tempat, kemudian masyarakat atau kerabat memberikan uang duka (takziah), maka uang tersebut tidak termasuk harta warisan, tetapi diperuntukkan bagi keluarga yang masih hidup sebagai bentuk kepedulian sosial. Demikian pula dengan uang pensiun, statusnya bukan harta warisan, karena hak tersebut hanya berlaku selama penerimanya masih hidup. Setelah penerima wafat, hak pensiun otomatis terputus, sebab ia termasuk hak pribadi, bukan harta milik yang dapat diwariskan.

23. Bagaimana kedudukan hukum asuransi dari pinjaman koperasi dalam hukum Islam?

Koperasi pada dasarnya adalah lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola uang anggota demi menjaga keamanan serta mengembangkan kesejahteraan bersama. Namun, apabila dana simpanan tersebut diasuransikan, maka asuransinya wajib berbasis syariah, bukan konvensional. Dalam asuransi syariah (takaful), setiap nasabah memiliki dua jenis kontribusi:

- a. Premi wajib, yaitu setoran pokok untuk keikutsertaan dalam program.
- b. Premi tabarru' (derma/tolong-menolong), yaitu iuran sukarela yang dimaksudkan untuk membantu peserta lain apabila tertimpa musibah.

Prinsip ini sesuai dengan konsep ta'āwun (saling tolong-menolong dalam kebaikan) sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

Selanjutnya, apabila koperasi tersebut juga menjalankan kegiatan pinjam-meminjam, maka transaksinya harus terbebas dari bunga (riba). Artinya, jumlah yang dipinjam harus sama dengan jumlah yang dikembalikan, tanpa tambahan sedikit pun. Dengan demikian, koperasi yang ideal menurut prinsip syariah adalah koperasi yang menjalankan sistem

keuangan berbasis tolong-menolong (takaful) dan bebas dari praktik riba, sehingga setiap aktivitasnya bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi seluruh anggotanya.

24. Seorang yang kredit di Bank dan kemudian meninggal, sehingga bebas.

Dalam hutang piutang, pihak yang berhutang kemudian tidak bisa melunasi hutangnya karena akibat tertentu, maka Allah swt menerangkannya dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang."

Apabila seseorang yang berhutang mengalami kesulitan membayar karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka pihak yang memberikan pinjaman dapat membebaskannya, dan hal itu lebih utama (lebih baik). Jika orang yang berhutang tersebut meninggal dunia sementara masih memiliki tanggungan utang, maka utangnya dapat dihapuskan, sebagaimana praktik yang terjadi pada beberapa bank saat ini, karena hal tersebut merupakan hak dirinya.

25. Bagaimana hukum asuransi, termasuk asuransi pensiunan?

Asuransi pensiunan disepakati oleh mayoritas ulama sebagai praktik yang diharamkan, karena di dalamnya terdapat unsur

gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan riba.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengharamkan asuransi berargumentasi dengan dalil, bahwa praktik asuransi disamakan dengan praktik riba. Yaitu membayar uang di zaman tertentu dengan pengembalian yang bertambah pada waktu berikut. Maka praktik ini termasuk riba nasi'ah dan riba al fadl sekaligus.

Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.

Salah satu bentuk ketidak adilannya adalah ketentuan bahwa jika nasabah tidak membayar premi dalam jangka waktu tertentu, maka seluruh premi yang telah dibayarkan dianggap hangus.

Contoh kasus, Seorang pedagang yang memperoleh warisan besar, namun karena kurang pandai berdagang dan mempromosikan usaha, ia mengalami kerugian berulang. Untuk menutupi kerugian, ia kemudian mengasuransikan Tokonya pada saat Toko tersebut. Pasa saat usahanya tersebut semakin menurun, sebagian barangnya yang berharga diselamatkan terlebih dahulu, kemudian Toko tersebut sengaja dibakar dengan tujuan agar dapat mengklaim ganti rugi dari perusahaan asuransi. Akhirnya, ia justru mendapatkan keuntungan dari kerugian yang direkayasa,

tanpa ada penjelasan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran (*gharar* dan *tadlis*).

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang."

Ayat ini menunjukkan bahwa, Islam menekankan prinsip tolong-menolong dan keringanan dalam muamalah, bukan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, membebaskan hutang termasuk amalan yang sangat dicintai Allah. Karena itu, dalam konteks pensiun dan jaminan sosial.

Asuransi pensiunan harus dilakukan selaras sesuai dengan prinsip syariah, yakni harus dengan sistem *takaful* (jaminan sosial saling menanggung), bukan asuransi komersial yang berbasis spekulasi dan riba.

Sebenarnya perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (*ta'awuni*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (*tabaduli*)

26. Bagaimana hukumnya membayar dengan sejumlah uang dengan tujuan demi untuk bisa masuk di pekerjaan?

Risywah (suap) merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap."(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Namun, para ulama memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, yaitu apabila seseorang memberikan sesuatu (suap) bukan untuk berbuat zalim atau mengambil hak orang lain, melainkan untuk mendapatkan haknya yang terhalang secara tidak adil. Contohnya, dalam proses rekrutmen pegawai, seorang pelamar dengan kualifikasi S1 lebih layak diterima daripada yang lulusan SMA, tetapi karena sistem yang tidak adil, ia tidak akan diterima kecuali dengan memberikan sesuatu. Dalam kondisi seperti ini, pemberian tersebut diperbolehkan bagi pemberi (*rāsyī*) karena dilakukan untuk memperoleh haknya yang sah, selama tidak menzalimi pihak lain. Namun, penerima suap (*murtasyī*) tetap berdosa, karena ia menyalahgunakan kewenangannya dan memperjualbelikan keadilan.

Dengan demikian, pemberi uang tersebut dibolehkan hanya dalam kondisi darurat untuk menolak kezaliman atau mendapatkan haknya yang terampas, sedangkan penerima tetap

dilaknat oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas.

J. Bagaimana sikap yang benar atas harta yang telah diperoleh dari transaksi Ribawi ?

Apabila seseorang telah terlanjur mendapatkan harta dari transaksi riba?, maka perlu dipahami bagaimana sikap yang benar menurut syariat.

Pengharaman riba dalam Islam terjadi secara bertahap dalam empat tahap, sebagaimana pengharaman khamr (minuman keras).

Dalil pengharaman riba antara lain terdapat dalam Al Qur'an Surah Āli 'Imrān ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti

Halal dan Haram dalam Bertransaksi

orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Sedangkan Al Baqoroh Ayat 278-279 Allah mengingatkan kembali agar bersungguh-sungguh meninggalkan riba, karena perintah penghentian riba dihubungkan dengan perintah bertaqwa, sebagaimana ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin", Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

Dari ayat ini dapat dipahami, bahwa orang yang sebelumnya melakukan praktik riba sebelum mengerti akan datangnya larangan, kemudian ia bertaubat dan berhenti setelah mengetahui keharamannya, maka

harta yang telah diperolehnya sebelum itu dianggap halal baginya. Namun, seseorang tidak boleh beralasan tidak tahu (*jahil*) secara terus-menerus, karena dalam Islam, kewajiban menuntut ilmu adalah perintah pertama yang diturunkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-'Alaq ayat "*Bacalah (Iqra'), dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.*" Selain itu, Allah juga menegaskan dalam Surah Al-Isrā' ayat 15: "*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*"

Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat berdalih ketidaktahuan terus-menerus, karena telah sampai kepadanya ilmu dan penjelasan (risalah), maka dengan demikian ia mempunyai kewajiban untuk taat dan menjauhi riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29)*